

## Diferensiasi Operasional Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional

**Mohammad Reza Putra Pratama**  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal  
Email: rezaputra21@gmail.com

### Abstrak

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya. Gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (rahn). Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (rahn). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan gadai konvensional dan gadai syari'ah (rahn). Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad (akad rahn dan ijarah). Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti Rahn (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai

konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.

**Kata Kunci:** *Gadai Syariah (Rahn), Gadai Konvensional*

### **Abstract**

*Pawn is a right that is obtained by a person who owes a movable property, which is handed over to him by a debtor or by another person on his behalf, and which gives the debtor the power to take payment of the goods in advance over other debtors. , with the exception of the costs of auctioning the item and the costs incurred to salvage it. Pawn sharia (Rahn) is to hold one of the assets of the borrower which is needed as collateral for the loan he receives. This study aims to determine the comparative between conventional pawning and sharia pawning (rahn). The benefit of this research is that it is hoped that it can be used as input for all parties concerned to know and understand the comparative nature of conventional pawning and sharia pawning (rahn). This type of research is library research and uses data collection techniques by collecting books, journals, and previous works related to conventional pawning and sharia pawning (rahn). The data analysis technique that the researcher uses is qualitative data analysis. Based on the research that the researchers have described, it can be concluded that the similarities between conventional pawns and sharia pawns are that they are not allowed to take advantage of the pawned goods, the right of the pawnee is to have the right to sell or auction the pawned goods when the loan period has expired. The difference between conventional pawning and sharia pawning is the legal basis used by conventional pawns, namely the Criminal Code, while the legal basis used by sharia pawns is the DSN MUI Fatwa on Rahn. The contract used by conventional pawns is only to do one debt agreement agreement with a guarantee of movable goods when viewed from the conventional legal aspect. While the contract used by sharia pawns is to use two contracts (rahn and ijarah contracts). The proof of the pawn credit for the conventional pawn is the Letter of Credit (SBK) while the proof of the pawn credit agreement on the sharia pawn is the Rahn Proof (SBR). The supervisory body for conventional pawning is the Ministry of SOEs, while the supervisory body for sharia pawning is the Sharia Supervisory Agency (BPS) and the Financial Services Authority (OJK). The burden on conventional pawns is interest while the burden on sharia pawns is maintenance costs. Pawn goods in conventional pawns can be auctioned, while in sharia pawns, pawned goods can be sold.*

**Keywords:** *Sharia Pawn (Rahn), Conventional Pawn*

### **Pendahuluan**

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.” dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut.

Dalam rangka memperlancar permodalan itu maka pemerintah melalui perusahaan-perusahaan negara yang dimilikinya untuk ikut aktif melayani dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal untuk usaha mereka. tujuan perusahaan negara ikut berperan aktif dalam kehidupan perekonomian nasional adalah menyukseskan tujuan nasional yang dalam hal ini lebih difokuskan pada kebutuhan rakyat dan guna menuju masyarakat yang adil dan Makmur (Muhammad, 2010). Pegadaian pertama kali didirikan di Indonesia pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Pegadaian ini merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan memupuk keuntungan atas dasar peraturan perusahaan. Keberadaan Pegadaian juga diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-lain (Tarantang, 2019). Pegadaian merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, perum pegadaian bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan (Soemitra, 2015). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari perum pegadaian ini.

Pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut (Adesti & Aravik, 2023). Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Sisa dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula (Abdullah, 2018).

Disamping itu, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan karena tidak ada yang lebih penting bagi perusahaan kecuali menempatkan masalah pelayanan nasabah sebagai salah satu komitmen bisnisnya (Wahjono, 2010). Pegadaian merupakan salah satu sarana pendanaan alternatif yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana (Mutahara, 2022). Dan pegadaian juga Sudah ada sejak lama dan sudah banyak yang dikenal masyarakat indonesia, terutama dikota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang kekantor pegadaian terdekat. Namun saat ini perum pegadaian telah mulai membangun citra baru melalui berbagai media ,dengan moto barunya yang menarik yaitu, "Menyelesaikan masalah tanpa masalah" yang diimplementasikan dengan etos dan budaya kerja yaitu inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan dan Nuansa citra (Yusnedi, 2019).

Pada awal pegadaian terbentuk jawatan dan dibawah kementrian keuangan hal ini tertuang dalam staatblad 1930 Nomor 266 kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian menjadi perum pegadaian setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Perusahaan Umum (Perum). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor103 tahun 2000 tentang perusahaan Umum (Perum) yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. perusahaan umum secara resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) mulai 1 April 2012. Perubahan ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.diberikan pengertian sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang serta peraturan pelaksanaannya (Pratono & Idayanti, 2020).

Peraturan Pemerintah ini sendiri ditempatkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 desember 2011. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban nukum perum pegadaian kepada nasabah telah beralih ke PT. Pegadaian (Persero).

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang (Nasution, 2016). Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Kurniawan, 2021). Sedangkan Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barangbarang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian (Rivai, 2016). Jenis barang berharga yang dijadikan jaminan oleh perum pegadaian yaitu Barang Elektronik (Televisi, Radio, Kulkas, dll), Kendaraan (Mobil, Motor, Sepeda), Perhiasan (Emas, Perak, Berlian) (Heri, 2019).

Pegadaian memiliki dua jenis yaitu konvensional dan syariah, Pengadaian Konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya

dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rhan) yaitu menahan salah satu harta dari sipeminjam yang akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Pegadaian konvensional dengan pegadaian Syari`ah memiliki perbedaan dalam pelaksanaan kinerja untuk memenuhi tugas organisasinya. pada umumnya pegadaian syari`ah dan konvensional memiliki tujuan yang sama yakni menyediakan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas perlu dilakukannya penelitian dan mengkaji lebih lanjut. Maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Diferensiasi Operasional Gadai Syari`ah Dan Gadai Konvensional”.

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang digunakan peneliti guna mencari inspirasi baru dan juga memiliki fungsi sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini.

- a. Hasil Penelitian Siti Suhaena dari Fakultas hukum Unniversitas Riau (2016),berjudul “Perbandingan Hukum Gadai Syari`ah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan gadai Syari`ah dengan gadai konvensional kota Pekanbaru , Pada dasarnya konstruksi hukum Gadai Syari`ah (*rahn*) adalah identik dengan Gadai Konvensional, Yaitu sama-sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang dijamin,obyek.
- b. Hasil Penelitian Rizzal Faturrahman dari Unniversitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017) berjudul” Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syari`ah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap pihak Nasabah”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan pegadaian Konvensional sebesar 125% Dan Pegadaian syari`ah sebesar 300%.
- c. Hasil penelitian Asep Dhermawan (2017),dengan judul “Makalah Pegadain Syari`ah Dan Pegadain Konvensional”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat

disimpulkan Perbedaan Mekanisme pegadaian Konvensional dan Mekanisme Pegadaian syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Pada dasarnya secara keseluruhan persamaan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini tentang menganalisa Pegadaian Syari`ah dengan pegadain konvensional. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa penelitian tentang Diferensiasi Operasional Pegadaian Secara Syari`ah Dengan Pegadaian konvensional belum pernah dilakukan penelitian.

Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian diatas ,tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yang didasarkan pada alasan penulis untuk melakukan penelitian yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan hipotesis. Topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk proposal skripsi ini mengarah kepada aspek Diferensiasi operasional pegadaian syari`ah Dengan pegadaian Konvensional, sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang di kaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada.

## Metode Penelitian

Untuk memudahkan setiap permasalahan dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian

terdahulu. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti jurnal, buku peraturan perundangundangan, dokumen. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen yang dianggap dapat memberikan informasi (Hamzani, 2020).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan Normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang -undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diferensiasi operasional pegadaian syaria`h dengan pegadaian konvensional.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer ,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan peraturan perundang- undangan terkait dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, skripsi, makalah yang terkait. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia , kamus hukum, media internet, dan bibliografi dan lain sebagainya.

## 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*library research atau Survey book*). Metode kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan secara online yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian (Hamzani,2020).

## 5. Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis

data yang diperoleh, dimana metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini akan mempelajari tentang pelaksanaan sistem operasional pedagangan konvensional dengan syariah berikut diferensiasi pada PT. Pegadaian (Persero) yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk skripsi.

## Hasil Dan Pembahasan

### a. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

#### 1. Prosedur Gadai di Pegadaian Syariah

##### a. Prosedur Pemberian Pinjaman

##### 1. Nasabah

- a. Membawa foto copy KTP/ identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor dan lain-lain.
- b. Mengambil dan mengisi formulir permintaan *rahn*.
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor.
- d. Untuk barang elektronik, selain KTP harus juga ada kelengkapan surat (kwitansi pembelian ) dan tidak menerima merk Cina. Selain itu, barang tersebut juga dilihat dari segi kualitas.
- e. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan milik *rahin* atau telah dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik barang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah.
- f. Menandatangani akan *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti (SBR).

- g. Menerima sejumlah uang pinjaman dan Surat Bukti Rahn (SBR).
- h. Langkah terakhir adalah membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan *marhun bih* seperti yang tercantum dalam table berikut :


<b>Golongan</b>	<b>Marhun Bih (Rp)</b>	<b>Tarif Administrasi</b>
A	50.000-500.000	2.000
B1	550.000-1.000.000	8.000
B2	1.050.000-2.500.000	15.000
B3	2.550.000-5.000.000	25.000
C1	5.100.000-10.000.000	40.000
C2	10.100.000- 15.000.000	60.000
C3	15.100.000- 20.000.000	80.000
D	20.100.000 ke atas	100.000

Table Gambar 1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi

- 2. Penaksir
  - a. Mengisi atau menandatangani surat bukti rahin rangkap dua sesuai kewenangannya.
  - b. Menyerahkan surat bukti rahin yang asli dan dwilipat kepada kasir.
  - c. Mematris kitir barang jaminan kantong dan gudang.
  - d. Menyusun surat bukti rahin dwilipat, menghitung jumlah barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kemudian yang mencantumkan di halaman belakang surat bukti rahin.
  - e. Mencocokkan jumlah barang jaminan yang telah dimatris atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terima barang jaminan.
- 3. Kasir
  - a. Menerima surat bukti rahin asli dan dwilipat dari penaksir.
  - b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti yang telah ditanda tangani penaksir.
  - c. Mencocokkan dwilipat formulir pemberian pinjaman yang diserahkan nasabah dengan surat bukti rahin.

- d. Meminta tanda tangan nasabah dan melakukan pembayaran uang pinjaman dengan membubuhkan cap “TERIMA” pada surat bukti rahin asli dan dwilipat sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat bukti rahin.
4. Petugas Tata Usaha
  - a. Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang diambil dari formulir pemberian pinjaman dwilipat dan mengisi rekapitulasi nasabah.
  - b. Melakukan pencatatan barang jaminan yang diterima ke dalam buku gudang dengan dasar surat bukti rahin dwilipat.
  - c. Menyimpan surat bukti rahin dan formulir pemberian pinjaman.
5. Petugas Gudang
  - a. Memeriksa, menghitung dan menerima barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir.
  - b. Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima barang jaminan dan apabila terdapat cocok membutuhkan tanda tangan pada kolom “penerimaan”.
  - c. Menyimpan barang jaminan yang diterima sesuai dengan golongan, rubrik dan bulan pinjaman di gudang atau kluis (PT. Penggadaian (Persero), n.d).


Prosedur pemberian pinjaman dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Gambar 2 Skema Tata Cara Memperoleh Pinjaman

## 2. **Prosedur Pelunasan Pinjaman**

Prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilihat pada skema dibawah ini.



Gambar 3 Skema Tata Cara Pelunasan Pinjaman

## 3. **Prosedur Pelelangan Barang Gadai/Barang Jaminan (Marhun)**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan para pegawai sebelum melakukan pelelangan barang nasabah, yaitu :

- a. Nasabah diberitahu lewat telepon/sms.
- b. Jika 2 hari nasabah belum datang ke kantor untuk melunasinya, maka akan beritahu ulang melalui surat dan mendatangi secara langsung rumah nasabah.

c. Jika 3 hari belum juga ada respon dari nasabah, maka barang tersebut akan dilelang.

#### **4. Sistem Cicilan dan Perpanjangan Hutang**

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (*rahin*) hartanya di pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa empat bulan telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu peminjaman selama empat bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (*marhun*) maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

#### **b. Mekanisme Operasional Gadai Konvensional**

##### **1. Prosedur Gadai di Pegadaian Konvensional**

##### **a. Prosedur Mendapatkan Pinjaman**

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang ke Pegadaian mengisi formulir permohonan kredit.
2. Setelah di isi, formulir tersebut diserahkan keloket penaksir beserta KTP dan barang yang akan dijadikan agunan untuk ditaksir dan ditentukan besar pinjamannya (nilainya).
3. Setelah ditentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh Pegadaian kepada calon nasabah, pemberian uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya.

b. Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai

**Tabel 1 Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai**

<b>Gol</b>	<b>Uang Pinjaman (Rp)</b>	<b>Jangka Waktu (Hari)</b>	<b>Taksiran</b>	<b>Sewa Modal Per 15 Hari (%)</b>
A	20.000-150.000	120	95%	0,75%
B	151.000-500.000	120	92%	1.20%
C1	505.000-1.000.000	120	91%	1.30%
C2	1.010.000- 20.000.000	120	91%	1.30%
D1	20.050.000- 50.000.000	120	93%	1%
D2	50.100.000- 200.000.000	120	93%	1%

Sumber : Pegadaian Konvensional

c. Proses Pelunasan Pinjaman

Adapun proses pelunasan adalah sebagai berikut :

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
2. Nasabah membayar kembali pinjaman dan sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai.
3. Barang yang dikeluarkan oleh petugas menyimpan barang jaminan.
4. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.
5. Pada waktu pelunasan kembali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.

d. Proses Pelelangan Barang Gadai

Proses Pelelangan adalah sebagai berikut :

1. Pegadaian melakukan pemberitahuan melalui surat bahwa barang jaminan akan dilelang dan pengumuman lelang dipasang dipapan pengumuman atau media massa.

2. Lelang dipimpin oleh kantor cabang.
  3. Pembacaan berita acara oleh pihak Pegadaian tentang tata tertib pelaksanaan lelang.
  4. Pengambilan keputusan lelang bagi penawar yang paling tinggi.
  5. Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal serta biaya lelang.
  6. Kelebihan dari hasil pelelangan barang agunan tersebut menjadi hak milik nasabah, dan jika dalam waktu satu tahun dari tanggal lelang nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka akan menjadi hak dari Pegadaian.
  7. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkan olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian.
- e. Pengakuan dan Pengukuran
- Pengakuan atas kas dan bank pada Perum Pegadaian diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank, yaitu :
1. Penerimaan uang tunai, cek giro bilyet oleh kasir.
  2. Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir
- Adapun pada pengukuran saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.
- f. Penyajian
- Berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Perum Pegadaian, Pegadaian Konvensional membuat laporan keuangan yang terdiri dari:
1. Neraca,
  2. Laporan laba rugi
  3. Laporan arus kas

4. Laporan perubahan ekuitas
5. Catatan atas laporan keuangan.

**c. Persamaan dan Perbedaan Gadai Syari'ah (*Rahn*) dan Gadai Konvensional**

**1. Persamaan Gadai Syari'ah (*Rahn*) dan Gadai Konvensional**

Persamaan Akad Kredit Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional

No	Persamaan	Gadai Syariah	Gadai Konvensional
1	Pemberi Gadai	Debitur	Debitur atau Pihak III
2	Penerima Gadai	Orang/perseorangan, Bank.	Orang/perseorangan, Bank.
3	Pemanfaatan barang gadai	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
4	Hak penerima gadai	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis.	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis.
5	Kewajiban penerima gadai	1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi.	1) Memelihara dan menyimpan benda gadai 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi.
6	Hak pemberi gadai	1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi.	1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak.

		2) Menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak.	
7	Kewajiban pemberi gadai	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi gadai.	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi gadai

#### d. Perbedaan Gadai Syari'ah dan Gadai Konvensional

Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Anshori, 2014)

NO	Gadai Syariah	Gadai Konvensional
1	Biaya Administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya Administrasi menurut <i>prosentase</i> berdasarkan golongan barang.
2	Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.

3	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.
4	Uang pinjaman 90% dari nilai taksiran.	Uang pinjaman golongan A: 90% dari taksiran, Golongan B, C dan D: 86%-88% dari nilai taksiran.
5	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran.	Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman.
6	Maksimal jangka waktu 4 bulan.	Maksimal jangka waktu 3 bulan berdasarkan prosentase X uang pinjaman.
7	Uang kelebihan = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan).	Uang kelebihan = hasil lelang (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).
8	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka menjadi milik pegadaian.

**e. Analisis Persamaan dan Perbedaan Gadai Syari’ah dan Gadai Konvensional**

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya konstruksi hukum gadai syariah (rahn) adalah identik dengan gadai konvensional, yaitu: sama-sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokok yang dijamin, obyek gadai adalah benda bergerak, benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual benda gadai (eksekusi) dalam hal debitur wanprestasi untuk mengambil pelunasan dengan kewajiban mengembalikan uang sisa hasil penjualan (eksekusi).

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu, akad rahn dan akad ijaroh. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah (Hamzani, 2020, Aravik, 2016).

Pada gadai konvensional nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-92%. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan dan tarif sewa modal per 15 hari.

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian adalah 120 hari atau 4 bulan, jika nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman atau menebus maka dapat diperpanjang atau digadai ulang. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan biaya administrasi pada bank konvensional adalah sebesar 1 % dari uang pinjaman. Perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

## Simpulan

1. Persamaan akad gadai syariah maupun gadai konvensional, yaitu: gadai merupakan memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan, subjek dari gadai tersebut adalah penerima gadai dan pemberi gadai, barang yang digadaikan baik dari segi hukum islam maupun hukum perdata tidak diambil manfaatnya, penerima gadai berhak menjual barang yang dijadikan jaminan jika si berutang tidak mampu melunasi hutangnya, dan wajib menjaga dan memelihara barang yang dijadikan jaminan, dan pemberi gadai berhak menerima uang sisa dari hasil eksekusi dan wajib untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan perbedaan akad gadai syariah dengan gadai konvensional, yaitu : dari segi landasan hukum islam meliputi Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensional berdasarkan KUHPerdata, perjanjian gadai pada gadai konvensional hanya 1 (satu) perjanjian sedangkan pada gadai syariah terdapat 2 akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijaroh*, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada *rahn* ditentukan per 10 hari, jangka waktu pada gadai konvensional maksimal 3 bulan sedangkan pada *rahn* adalah 4 bulan, pada gadai konvensional mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan *rahn* berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengembalian uang hasil lelang jika pada gadai apabila pada jangka waktu 1 tahun tidak diambil sisa uang hasil eksekusi maka akan menjadi milik pegadaian sedangkan pada *rahn* jika uang sisa dari hasil lelang tersebut tidak diambil maka akan diserahkan kepada Badan Amal Zakat.
2. Faktor penyebab perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah Perbedaan peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu: perbedaan antara produk KCA dan *Rahn* terletak pada istilah formulir, perhitungan *Ijaroh*/sewa modal, pokok angsuran, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan, perbedaan antara produk KREASI dan *Arrum* terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan *Ijaroh*/sewa modal, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan dan antara produk KRASIDA dan Amanah

pada peraturan dan mekanismenya terdapat perbedaan secara keseluruhan. Sedangkan alasan persamaannya ialah sama-sama merupakan memberikan jaminan atas benda bahwa seseorang bisa membayar utangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori (2014), *Gadai Syariah di Indonesia*, hlm.120.
- Abdulkadir Muhammad (2010), *"Hukum Perusahaan Indonesia"*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 649.
- Achmad Yusnedi (2019), *"Gadai Syari'ah di Indonesia"*, Yogyakarta : Deepublish Press, 2019,hlm.2.
- Adesti, B. A., & Aravik, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Leasing Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. FIF Group Cabang Bukit Palembang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 37-62.
- Andri Soemitra, (2015). *"Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah"*, Jakarta : Prenada Media, 2015, hlm. 154.
- Aravik, H. (2016). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 25-50.
- Dr. Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti (2020), *"Hukum Perusahaan"*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020, hlm.38.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2020) *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Heri, (2019). *"Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, Jakarta : Gramedia, 2019, hlm. 235.
- Jefry Tarantang, (2019). *"Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syari'ah Di Indonesia"*, Yogyakarta : K-Media, 2019, hlm.3.

Muhammad Kurniawan, (2021). *"Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah"*, Indramayu : Adab, 2021, hlm. 20.

Mutahara (2022), Pertanggung jawaban pegadaian Syari'ah cabang palopo pada barang jaminan yang hilang atau rusak, Diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id> pada 14 Juni 2022 pukul : 18:05 WIB.

PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai Syari'ah*.

Rachmad Saleh Nasution (2016), Sistem Operasional Pegadaian Syari'ah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian Cabang Syari'ah Gunungsari Balikpapan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 1 Nomor 2 Juni 2016, hlm.96.

Sentot Imam Wahjono (2010), *"Managemen Pemasaran Bank"*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm.6.

Thamrin Abdullah, (2018). *"Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank"*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018, hlm.18.